

Theology and Human Rights in Muslim and Non-Muslim Countries

Nurliana Damanik¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nurlianadamanik@uinsu.ac.id

Received: 05/02/2024

Revised: 19/02/2024

Accepted: 27/02/2024

Abstract

Human rights are rights that humans have not because they are given to them by society, so they are not based on positive laws, but based on their dignity as human beings. These rights are universal and belong to everyone, rich or poor, male or female. Human rights are legal rights, which means that they are the law. Human rights in Islam began with the events of the Medina Charter and the Cairo Declaration. In principle, human rights in Islam refer to al-dlaruriyat al- khamsah or what is also called al-huquq al-insaniyah fi al-islam (human rights in Islam). The concept contains five main things proposed by Imam Ash-Syathibi that must be maintained by each individual, namely protecting the soul, protecting the mind, protecting property, and protecting offspring. These five basic points must be maintained by every Muslim in order to produce a more humane life order, based on respect for individuals for individuals, individuals with society, society with the state, and religious communities with other religious communities. Meanwhile, in the Western world, human rights were formalized in the 17th century in England, starting with the signing of a charter agreement with the nobility known as the Magna Charta. Then, the French Declaration which contains the rule of law that guarantees human freedom in the legal process which then produces an existing human rights principle. This principle is the principle of presumption of innocence. This principle states that people are presumed innocent until there is a decision from a court of law that has valid legal force has stated that he is guilty. It is undeniable that it is the Western world that has officially pioneered the existence of laws that regulate human rights officially and legally. With the declarations made by the West, it automatically affects other countries. In this case, it can be seen that the values of Freedom of Human Rights basically already exist in Islam. It's just that regular and organized arrangements were started by countries outside Islam with various interpretations. To apply the rights possessed by every human being in this world, it is very necessary to hold equality before the law. With this equality, the rights owned by individuals will get the same legal portion and there is no discrimination between one another.

Keywords

Human Rights; Islamic State; Western State

Corresponding Author

Nurliana Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nurlianadamanik@uinsu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Prinsip Fundamental dari suatu keadilan pada suatu Negara adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia yang ada di negara itu memiliki martabat/hak asasi. Di samping itu, semua manusia juga memiliki hak-hak yang wajib diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, yang maha pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia.



Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.¹

Di antara sekian ajaran-Nya, berkaitan ajaran Islam tentang HAM, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi dari hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrij*) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT yang maha kuasa sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.²

HAM untuk kawasan mendunia telah dimulai semenjak abad ke-17 di Inggris yang di prakarsai oleh John Locke. Namun pada saat itu pengertian HAM nya belum seluas seperti pengertian HAM yang sekarang. Pada waktu itu masih terbatas pada hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik saja. Perkembangan penghargaan HAM berlanjut:

Magna Charta (1215) adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya berkaitan dengan pemberian jaminan hak raja kepada para bangsawan nya beserta keturunannya, contohnya hak untuk tidak dipenjarakan tanpa pemeriksaan pengadilan. Sejak saat itulah jaminan hak berkembang menjadi bagian dari sistem konstitusional negara Inggris. Revolusi Amerika (1776) Perang Amerika Serikat melawan penjajahnya, Inggris disebut Revolusi Amerika. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, karena itulah *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) lahir. Revolusi Prancis (1789) merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri. Louis XVI yang bertindak sewenang-wenang / absolut. Karena itulah tercetus sebuah piagam *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* yang memuat hak kebebasan (*liberty*), hak kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Piagam Revolusi Prancis, antara Rajanya dan rakyat-rakyatnya *The Four Freedom* (1941) Ditetapkan oleh presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin Delano Roosevelt yang mengharapkan setiap warga negara memiliki 4 kebebasan dasar, yaitu kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), kebebasan beribadah kepada Tuhannya masing-masing (*freedom of religion*), kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan (*freedom from want*), dan kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).

Beberapa perkembangan-perkembangan HAM yang terjadi di dunia terdapat pada: *Declaration on The Rights of Peoples to Peace* (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984; *Bangkok Declaration*, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993; Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993; *African Charter on Human and Peoples Rights* (Banjul Charter) oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981; *Declaration on The Rights to Development* (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga; *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990.

¹ Abd Wahab 'Abd al-Aziz asy Syiayani, *Huqiq al-insan wa Hurriyyatihi al-Asasiyyah fi an-Nizham al-Islam wa an-Nuzhum li al-Mus'ashirah*, (Riyad: Jami'ah al- Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980), h. 45. Lihat pula: A.A. Maududi, *Human Right in islam*, (Aligharth: 1978), h. 9-10.

² Muhammad adh-Dahahham, *Huquq al-insan fi al-islam wa Ri'ayatih li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al- Misriyyah, 1971), h. 13.

Dengan kata lain, HAM baik di Negara barat dan Negara Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang saling menghormati dan menghargai sesama. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ajaran di atas tentang HAM yang terkandung dalam piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramanty bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.³ Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).⁴

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara teologi dan hak asasi manusia (HAM) di negara-negara Muslim dan non-Muslim melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan akademisi, teolog, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat untuk menggali pemahaman teologis dan pengalaman praktis mereka terkait HAM. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam komunitas atau organisasi yang aktif dalam isu-isu teologi dan HAM, sehingga dapat mengamati interaksi, diskusi, dan praktik yang berkaitan dengan HAM. Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti deklarasi HAM, teks-teks agama, literatur akademik, laporan organisasi HAM, dan artikel media, guna mengidentifikasi tema utama dan pengaruh pandangan teologis terhadap HAM.

Data yang dikumpulkan kemudian ditranskripsi dan dikodekan menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau Atlas.ti. Analisis tematik dilakukan untuk menemukan pola dan hubungan antara pandangan teologis dan penerapan HAM di berbagai konteks budaya dan agama. Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi dan *member check* (konfirmasi temuan dengan responden) serta deskripsi rinci tentang latar belakang, konteks, dan proses penelitian untuk keabsahan eksternal. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara teologi dan HAM, serta memberikan dasar untuk kebijakan dan praktik yang lebih inklusif di berbagai konteks budaya dan agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Makna HAM

Hak asasi manusia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan, yang

³ Bambang Cipto dkk, *APendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: 2003), h. 120. Lihat pula: Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2000), h. 220-221.

⁴ Bambang Cipto, *Ibid*, h. 225.

merupakan anugerah Allah, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.⁵ Ada beberapa definisi yang dikemukakan beberapa tokoh tentang HAM:

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. HAM dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).⁶

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Dengan demikian bahwa pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri pokok hakikat HAM adalah:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.⁷

Oleh karena itu, HAM bersifat universal yang artinya berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapa pun. Hak-hak tersebut dibutuhkan individu untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan, juga sebagai landasan moral dalam bergaul dengan sesama manusia. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya ataupun seenaknya.

HAM di Negara Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Pertama Konsep Primer. Konsep primer yang dimaksud yaitu aqidah, ibadah, muamalat dan harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (*haji*), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier (*tahsiny*), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁸

⁵ Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 253.

⁶ Bambang Suteng, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 102.

⁷ Mansour Fakih, dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), h. 42.

⁸ Abu A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: YAPI, 1998), h. 13. Lihat juga Masdar F. Mas'udi, "HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*

Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja-raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (Raja yang menciptakan hukum, tapi dia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pandangan ini diperkuat dengan pendapat Weeramantry sebagaimana dikutip Bambang Cipto yang menyatakan bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.⁹ Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu Alquran dan al-Hadis. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.

HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piagam Madinah. (*al-Dustur al-Madinah*)

Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Dan kelima menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

2. Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration*)

Deklarasi Kairo yang memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, an-Nisa: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12-17, al-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah: 221, ar-Rum: 21, an-Nisa: 1, at-Tahrim: 6); hak kesetaraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orang tua (QS. al-Baqarah: 233 dan al-Isra: 23-24). Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-'Alaq: 1-5), hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suaka (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161, Ali 'Imran: 130), hak kepemilikan (QS. al-Baqarah: 29, an-Nisa: 29), dan hak tahanan (QS. al-Mumtahanah: 8). 13 Ayat-ayat tersebut yang secara tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Quran tentang HAM dapat diperluas lagi.

Dari gambaran di atas, baik deklarasi Madinah maupun deklarasi Kairo, menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak membeda-bedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.¹⁰ Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi¹¹ yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:¹² Menjaga agama

(Yogyakarta: UII Press, 2002). h. 152.

⁹ Bambang Cipto, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Kehidupan yang Menuju Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt), h. 263.

¹⁰ Said Agil Husin al Munawar, *Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 298-299.

¹¹ Selanjutnya penjabaran secara luas Al-Qur'an penulis merujuk pada Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amza, 2009).

¹² Said Agil Husin al Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press,

(hifzd al-din). Alasan diwajibkannya berperang dan berjihad,¹³ jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa:

1. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Artinya setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. (QS.al-Baqarah: 256, dan QS.Yunus: 99).
2. Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim ataupun non muslim, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Islam memperbolehkan berperang karena untuk menjaga kebebasan beribadah (QS.al-Hajj: 39-40).

Dari pemaparan di atas maka jelaslah bahwa Islam sangat menghargai toleransi dengan menerapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam ada dalam tanggungan negara sama seperti muslim. Namun toleransi di sini hanya terbatas pada bidang muamalah, bukan pada *'ubudiyah* (QS. al-Kafirun: 1-6).

4. Menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*)

Alasan diwajibkannya hukum *qishash*,¹⁴ yang didasarkan pada QS. al-Baqarah:178-179) diantaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Islam sangat menghormati jiwa. Karena sebenarnya hanya Allah lah sang pemberi kehidupan dan Dia pula yang mematikan (QS. al-Mulk: 2 dan al-Isra: 33). Dalam konteks ini harus dibedakan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh pada tubuh yang sehat dengan spesifikasi-spesifikasi khusus dengan menggunakan senjata tajam atau tembakan peluru dan yang sejenisnya. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dalam keadaan sehat dan hanya Allah yang mematikan.¹⁵

Dari definisi di atas dapat dibedakan bahwa pembunuhan ada unsur merusak atau menghancurkan sebelum ruh keluar dari jasad, sedangkan kematian ruh keluar dari jasad dalam kondisi tubuh yang sempurna. Terhadap keadaan ini Islam membedakan sengaja dan tidak sengaja yang keterangannya ada dalam kitab-kitab fiqih.

5. Menjaga akal (*hifzd al 'aql*)

Alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akalnya manusia bisa menjalankan perannya sebagai *khalifah fi al-ardl*. Dan dengan akalnya pula manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya di alam ini. Dengan akalnya pula Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya (QS. al-Isra': 70).

Oleh karena itu, Islam sangat menjaga dan melindungi akal dan memberikan sanksi berupa had atas pelanggaran yang bisa merusak akal. Seperti minum *khamr* (QS. an-Nisa':43 dan al-Ma'idah: 90) dan benda-benda lain yang menurut adat kebiasaan menyebabkan hilang akalnya, dalam hal ini selain untuk kebutuhan medis.

2004), h. 298-299.

¹³ Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Bisa dilihat di Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, h. 473.

¹⁴ Secara etimologi *qishash* berarti meneliti, menyelidiki dengan seksama, memotong. Dari kata terakhir ini kemudian dipahami bahwa *qishash* adalah persamaan antara tindak kejahatan dengan sanksi; sanksi dengan ukuran yang setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan sebagai hak bagi hamba, diturunkan bagi orang yang melakukan tindakan tertentu dan telah memenuhi syarat serta rukunnya. Satu tindakan diberlakukan atas seorang pelaku, sepadan dengan tindakan yang telah dilakukannya kepada si korban. Bisa dilihat di *Musthafa Az Zarqa, al-Madkhal li al-Fiqh al-'Am*, h. 104.

¹⁵ Husein Jauhar, *Maqashid Syariah*, (tt) h. 27.

6. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya. Harta merupakan salah satu inti kebutuhan dalam kehidupan, di mana manusia tidak bisa dipisahkan dengannya (QS. al-Kahfi: 46). Adapun cara mendapatkan harta adalah dengan bekerja (*kasb*) atau dengan *mawarits*. Karena itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil (QS. al-Baqarah: 188, Al-Nisa': 29, al-Baqarah: 275-276, al-Baqarah: 278-280). Islam secara tegas melarang mencuri¹⁶ sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran (QS.al-Maidah: 38).¹⁷

7. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Alasan diharamkannya zina¹⁸ dan *qazdaf*.¹⁹ Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya untuk menjaga keturunan, harta dan kehormatan. Perhatian Islam ini untuk mengukuhkan aturan, perbaikan, ketenangan dan mengayomi serta memberikan jaminan dalam kehidupan. Hal ini didasarkan pada peraturan yang bijaksana.

Kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.

Pertanyaannya adalah apakah hukum-hukum yang ditetapkan Islam seperti *qishash*, *diyath*, *ta'zir* dan sebagainya itu bertentangan dengan HAM. Semua itu masuk akal dan tidak perlu diperselisihkan. Bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal karena kejahatan yang diperbuatnya. Sanksi ini dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi dengan adanya hukuman ini maka akan memperkecil gerak manusia untuk melakukan tindak kejahatan.

Perkembangan HAM di Dunia Islami

Menurut catatan Abdullah Ahsan, sebagaimana dikutip oleh Mashood A. Baderin, setelah konferensi tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dalam Islam di Nigeria pada tahun 1979, Konferensi ke-10 Menteri Luar Negeri OKI menyetujui pembentukan Komisi Musyawarah para pakar Muslim untuk menyusun rancangan dokumen hak asasi manusia Islam untuk OKI agar sesuai dengan komitmen organisasi pada Piagamnya tentang hak asasi manusia. Memasuki tahun 1980-an, OKI mulai berkonsentrasi memasukkan hak asasi manusia sebagai agenda konferensi mereka yang ditetapkan dalam Resolusi Hukum Dewan Menteri Luar Negeri.

Pada Konferensi Menteri Luar Negeri OKI yang ke-17 di Amman, Yordania, pada 1988, OKI mengeluarkan Resolusi No. 44/17-P tentang *The Draft Document on Human Rights in Islam*, yang di antara isinya mengakui tentang kebebasan, keadilan, perdamaian, persaudaraan dan persamaan di antara manusia, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Syariat Islam.

¹⁶ Resolusi Menteri Luar Negeri OKI, Nomor 44/17-P. h. 45

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Resolution No. 41/18-p on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 6-9 Sha'ban, 1409 H (13-16 March, 1989), h. 79.

¹⁹ Resolution No. 49/19-P on the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411 H (31 July to 5 August 1990).

Baru pada Konferensi ke-19 Menteri Luar Negeri OKI, yang diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, dari tanggal 9-14 Muharrom 1411 H (31 Juli-5 Agustus 1990) dengan tema Perdamaian, Interdependensi dan Pembangunan, Resolusi tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dikeluarkan oleh Konferensi, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh Komite yang terdiri dari para pakar hukum di Teheran 1989. Konferensi ini mengakui dan menetapkan, bahwa Deklarasi Kairo ditetapkan sebagai standard hak asasi manusia dalam Islam.²⁰

Deklarasi HAM Islam, yang dikenal dengan Deklarasi Kairo, menjadi pedoman bagi negara-negara Muslim terkait isu-isu hak asasi manusia, karena selain didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, Deklarasi ini memperhatikan "rambu-rambu" Syariat Islam yang telah diakui pula oleh komunitas Islam di seluruh dunia.²¹

Hampir sewindu berjalan pasca Deklarasi Kairo disahkan, OKI baru kembali membuka perbincangan tentang isu-isu HAM dalam Konferensi, terutama oleh Konferensi Menteri Luar Negeri. Memasuki abad ke-21, muncul dorongan beberapa negara Muslim untuk mengembangkan suatu sistem masyarakat yang toleran, dipenuhinya kebebasan fundamental, adanya pemerintahan yang bersih, penegakan hukum, akuntabilitas, keterbukaan dan dialog dengan sesama penganut agama lain, serta upaya untuk menolak rasisme dan menguatkan kebanggaan individu atas identitas Muslimnya, yang pada akhirnya menguatkan negara-negara yang tergabung di dalam OKI untuk membuka kembali lembaran wacana hak asasi manusia.

Adanya niat baik dari kelompok Islam untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan moral hubungan antar negara-negara dunia merupakan suatu kemajuan yang sangat positif, meskipun jika diamati latar belakang munculnya semangat tersebut tidak luput dari adanya anggapan/tuduhan negatif sementara kelompok (terutama dunia Barat) tentang Islam. Islamfobia, demikian istilah yang kerap kali ditemui di beberapa Resolusi OKI, menjadi salah satu pendorong kuat bagi negara-negara anggota OKI untuk memberikan citra yang baik tentang Islam kepada Barat.²² Di samping itu, desakan secara politik, baik langsung atau tidak, dari PBB kepada OKI terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pendorong bagi OKI untuk menjadikan HAM sebagai standar nilai yang harus pula diterapkan oleh negara-negara OKI.²³

Memasuki abad ke-21, pembahasan isu HAM di OKI semakin mengalami kemajuan signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya Resolusi-resolusi Bidang Hukum Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Di antaranya adalah Resolusi No. 2/29-LEG on the Follow-Up of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, di Khartoum, Republik Sudan pada Juni 2002, Resolusi di Iran tentang Coordination among Member States in the Field of No Human Right tahun 2003, Resolusi di Turki pada Juni 2004, Resolusi Tahun 2005 tentang Human Rights, Resolusi No. 1/33-LEG Tahun 2006 di Azerbaijan, Resolusi No. 2/34-LEG Tahun 2007 tentang Human Rights, dan Resolusi No. 2/35-LEG Tahun 2008. Beberapa resolusi yang disebutkan di atas merupakan *follow-up* dan upaya koordinasi negara OKI dalam bidang HAM yang juga dapat dijadikan sinyalemen meningkatnya perhatian negara-negara Muslim terhadap permasalahan HAM.

²⁰ Annex to ReNo. 49/19-P The Cairo Declaration on Human Rights In.

²¹ Lihat: Abdullah al-Ahsan, "Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today, h. 570.

²² Mengatasi fenomena "Islam fobia" ini, OKI bahkan menjadwalkan suatu peninjauan tersendiri terhadap Islamfobia setiap tahunnya. Di dalam tinjauan tersebut, dilaporkan tentang hal-hal yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran masyarakat Barat (Eropa) terhadap Islam. Lihat: http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=182

²³ Lihat dalam, *Resolution No. 3/29-Leg on Coordination Among Member States in the Field of Human Rights*; lihat pula, *Resolusi Komisi HAM PBB No. 1999/82 tentang Defamation of Religions* (30 April 1999), yang secara tersirat memuat posisi Islam yang sering diidentikkan dengan pelanggaran "kebebasan beragama" dan hak asasi manusia.

Di samping itu, keinginan untuk membentuk Komisi HAM OKI ini telah pula diawali pula dengan perubahan Piagam OKI (*Charter of the Organisation of the Islamic Conference*) pada 14 Maret 2008 M di Kota Dakar, Republik Senegal. Dalam Pembukaan Piagam OKI tersebut disebutkan, bahwa OKI akan mendorong dan menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Islam yang berhubungan dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan, dan kehormatan manusia. Piagam ini juga menandai reformasi yang dilakukan OKI secara internal dan mengarah pada sebuah organisasi internasional yang lebih membuka diri untuk bekerja sama dengan aktor-aktor internasional lainnya, baik secara bilateral maupun dalam forum multilateral.

Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI ke-38 di Astana, Kazakhstan, pada 28-30 Juni 2011, menjadi pertanda baru fase perkembangan HAM di Negara-negara Muslim. Dalam pertemuan ini, OKI mengadopsi sebuah Resolusi No. 2/38-LEG Tentang "*The Establishment of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission (Statute of IPHRC)*" 32 yang menegaskan pembentukan IPHRC dan sekaligus pula memilih 18 orang Anggota Komisi. Berdasarkan Resolusi yang lain, 33 pertemuan ini kemudian memilih 18 orang Anggota Komisi IPHRC, yang mewakili 3 kawasan negara-negara Anggota OKI yang berjumlah lima negara, yaitu: kawasan Asia, Arab, dan Afrika.

Sejarah Munculnya HAM di Barat

Manusia telah mempunyai hak asasi mereka mulai sejak mereka dilahirkan ke dunia. Kendati demikian Ham secara resmi tidak serta merta ada dan diakui oleh pemerintah. Dalam kehidupan kemanusiaan yang ada di barat. Hak asasi manusia baru diresmikan pada abad ke 17-an di Inggris. Adapun runtutan sejarahnya adalah sebagai berikut:

1. Magna Charta (Inggris)

Pada praktik dalam dunia nyata Ham sudah ada dan dipakai dalam kehidupan masyarakat Eropa. Para ahli tidak memungkiri dengan adanya hal tersebut. Ham telah populer di masa kejayaan Inggris. Inggris pada tahun 1215 yang dipimpin oleh Raja John telah menandatangani suatu piagam perjanjian dengan kaum bangsawan yang dikenal dengan Magna Charta. Inggris pada waktu itu yang bersifat feodal absolut, telah dipaksa oleh kaum bangsawan untuk mengakui hak-hak dari golongan bangsawan sebagai kompensasi untuk dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan perang di kala itu.²⁴

Hak yang dijamin oleh raja sebagaimana tertuang dalam Piagam Perjanjian (Magna Charta), adalah hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diakui kepemilikannya atas tanah dan hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*). Meskipun awalnya hak-hak itu hanya dinikmati oleh kaum bangsawan, akan tetapi dalam perkembangannya kemudian hak-hak itu juga menjadi bagian dari hak semua warga negara.

Memasuki abad ke-17 sampai abad ke-18 pemikiran tentang hak asasi mengalami kemajuan pesat di Eropa, di mana konsep tentang kekuasaan raja yang diperolehnya berdasarkan pemberian Tuhan atau wahyu Ilahi (*Devine Right of Kings*). Secara resmi, pembahasan ham mulai banyak diperbincangkan dan banyak di bahas secara mendalam dimulai dengan lahirnya Magna Carta. Magna cartalah yang membatasi antara kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan pada penguasa yang ada, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili yang mempertanggungjawabkan

²⁴Ben Agger, *Teori Sosial Kritis, Penerapan dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 121.

kebijakan pemerintahannya hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa pada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.

Lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “*para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.*” Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa “*tak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan.*”²⁵

Untuk mengaplikasikan adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, sangat perlu untuk diadakannya persamaan kedudukan di depan hukum. Dengan adanya persamaan ini maka, hak-hak yang dimiliki oleh perorangan akan mendapatkan porsi hukum yang sama dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mulai terpikirkan setelah selang sekitar empat abad dari terjadinya Magna Charta, yaitu pada tahun 1689.

Pada tahun ini lahir undang-undang resmi yang membahas tentang hak asasi manusia di Inggris dan sejak itulah muncul istilah *equality before the law*, kesetaraan manusia dimuka hukum. Dan akhirnya memunculkan juga istilah-istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, yang dilanjutkan oleh Amerika: kontrak sosial (J.J. Roesseau), trias politika (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar kesamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).

2. Deklarasi di Prancis

Penangkapan dan penahanan secara semena-mena akhirnya mendapatkan perhatian khusus pada masa ini. Sehingga pada tahun 1789, lahir deklarasi Prancis yang memuat aturan hukum yang menjamin kebebasan manusia dalam proses hukum. Yang kemudian menghasilkan sebuah prinsip hak asasi manusia yang ada. Prinsip ini adalah prinsip *presumption of innocent*. Prinsip ini menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum yang sah telah menyatakan bahwa ia adalah bersalah. Perkembangan HAM pada saat ini ditandai dengan munculnya empat hak kebebasan manusia di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941. Keempat hak itu adalah hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran yang ia peluk, hak bebas dari kemiskinan, hak bebas berbicara dan menyatakan pendapat, dan hak bebas dari rasa takut.

3. Deklarasi HAM

Setelah beranjak tiga tahun deklarasi HAM dihasilkan pada suatu konferensi buruh internasional yang diselenggarakan di Philadelphia, Amerika Serikat. Deklarasi pada tahun 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan pada keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia yang tidak pandang ras, kepercayaan dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang merupakan jaminan setiap orang yang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB pada tahun 1948.

Menurut Duham terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak

²⁵Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, 9th edition, (USA: Wadworth/Thompson Learning, 2003), h. 135.

subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial serta budaya.²⁶

4. Keadaan HAM di Barat Saat Ini

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia baratlah yang sudah dengan resmi memelopori adanya undang-undang yang mengatur hak asasi manusia secara resmi dan sah. Dengan adanya deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh bangsa barat ini secara otomatis mempengaruhi negara-negara yang lainnya. Apalagi hal ini sudah disahkan oleh PBB yang notabenehnya adalah naungan banyak bangsa dan negara berpengaruh di dunia.

Namun jika kita telaah lebih dalam hal ini tidak menghalangi negara-negara barat untuk tidak melanggar apa yang sudah mereka susun sendiri. Banyak dari tingkah laku mereka yang secara sadar atau tidak telah melanggar norma-norma ham yang telah di kukuhkan. Dengan semena-mena mengadakan gencatan senjata dimana-mana, walaupun ketika dilihat secara sepintas akan ada hal-hal yang memaklumkan hal tersebut.

Telaah dengan lebih dalam akan mengetahui apa sebab musabab terjadinya gencatan-gencatan senjata yang dapat mengakibatkan banyak hak-hak asasi manusia terabaikan. Hal ini tak menutup kemungkinan adanya skandal-skandal orang-orang dalam melakukan semua pemboikotan-pemboikotan ham yang ada. Sehingga orang-orang luar yang tidak begitu paham akan hal itu akan diam saja tanpa adanya pemikiran tentang pelanggaran ham.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa gagasan pemikiran tentang penghormatan dan penghargaan HAM di Eropa, terutama di Eropa Barat bermula pada abad ke-17 dengan munculnya konsep tentang hukum alam (*natural law*) dan hak-hak alamiah (*natural right*). Beberapa abad sebelum itu di Inggris (abad pertengahan) masalah tentang hak sudah mulai ramai dibicarakan.

Inggris pada tahun 1215 yang dipimpin oleh Raja John telah menandatangani suatu piagam perjanjian dengan kaum bangsawan yang dikenal dengan Magna Charta. Inggris pada waktu itu yang bersifat feodal absolut, telah dipaksa oleh kaum bangsawan untuk mengakui hak-hak dari golongan bangsawan sebagai kompensasi untuk dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan perang di kala itu.

Hak yang dijamin oleh raja sebagaimana tertuang dalam Piagam Perjanjian (Magna Charta), adalah hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diakui kepemilikannya atas tanah dan hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*). Meskipun awalnya hak-hak itu hanya dinikmati oleh kaum bangsawan, akan tetapi dalam perkembangannya kemudian hak-hak itu juga menjadi bagian dari hak semua warga negara.²⁷

Memasuki abad ke-17 sampai abad ke-18 pemikiran tentang hak asasi mengalami kemajuan pesat di Eropa, di mana konsep tentang kekuasaan raja yang diperolehnya berdasarkan pemberian Tuhan atau wahyu Ilahi (*Devine Right of Kings*) atau hak suci raja sebagai dasar legitimasi kekuasaan absolutisme raja mulai dipertanyakan dan digugat, oleh karena banyaknya raja yang bertindak sewenang-wenang.

Dipak dari kemajuan-kemajuan ekonomi rakyat dan menyoganya taraf pendidikan rakyat memunculkan golongan baru yaitu Borjuis (golongan ekonomi mapan dan berpendidikan), maka golongan bangsawan, golongan Borjuis bersekutu dan menyatu dengan rakyat. Pemikiran-pemikiran pembaharuan tersebut, tercermin dalam gagasan dari Filsuf-filsuf masa reinans (pencerahan) atau (*Enlightenment*) yang menganut paham liberalisme, seperti Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke

²⁶Ben Agger, *ibid*, h. 130.

²⁷Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa Penilaian Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 141.

(1632-1704), De la Montesquieu (1689-1755), JJ. Rousseau (1712-1778), sekalipun mereka tersebut berbeda dalam interpretasi, namun semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alami (*nature*).

Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (*equal*) tunduk pada hukum alam, dan memiliki hak-hak alam yang dalam perkembangannya mengharuskan manusia untuk menggunakan rasio dalam menata kehidupan bernegara, sehingga diperlukan adanya kontrak antara penguasa dengan rakyat yang kemudian melahirkan teori kontrak sosial dan Teori Rasionalitas.²⁸

Hak-hak alamiah manusia dimaksudkan, adalah hak atas hidup (*life*), hak kebebasan (*liberty*) dan hak kepemilikan (*property*) dan untuk itu maka penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (*government by consent*). Hak-hak ini, sifatnya melekat secara individual pada manusia. Karenanya dapat dikatakan bahwa dunia Barat dan Amerika umumnya memandang HAM sebagai hak individual yang melekat secara intern pada diri manusia. Konsep Barat tentang HAM adalah individualistik, sesuai dengan paham kebebasan dan kemerdekaan individual (*freedom and liberty individuelle*), yang menjadi ideologi negaranya, sehingga kapitalis/liberalisme tumbuh subur di Eropa Barat pada umumnya dan Amerika.

Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Barat

1. Konflik Israel dengan Palestina

Kasus sengketa antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu sengketa global yang tidak ada habisnya. Dulunya, Israel hanya sebuah wilayah yang terbentuk dari perkumpulan orang-orang Yahudi yang mengungsi ke wilayah Palestina. Orang-orang Yahudi itu diterima baik oleh bangsa Palestina, namun kenyataannya Israel mulai sedikit demi sedikit memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah Palestina, dan pada akhirnya Israel memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Palestina, padahal dulunya wilayah Israel lebih kecil dibanding Palestina.

Dengan bantuan dari Amerika Serikat, beberapa kali Israel melancarkan serangan ke Palestina hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh di Palestina. Bahkan sudah ada ribuan warga Palestina yang menjadi korban, termasuk anak-anak, wanita dan sampai relawan yang membantu juga ikut menjadi korban. Palestina sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari PBB sebagai suatu negara, namun setelah diakuinya Palestina tidak menghentikan peperangan antara Israel dengan Palestina. Akibat tindakan dari Israel dan akhirnya masyarakat dunia mengecam tindakan kejahatan kemanusiaan tersebut.

2. Bentrok Oposisi dan Pemerintah Mesir

Bentrok antara oposisi dan pemerintah Mesir selama 4 dekade banyak dikecam oleh masyarakat di dunia. Baru beberapa minggu, sudah ratusan ribu masyarakat Mesir turun ke jalan untuk menyerukan pencopotan Hosni Mubarak dari jabatannya sebagai presiden Mesir. Penyebabnya adalah karena adanya krisis ekonomi dan politik yang sudah dialami Mesir.

Sebagian warga Mesir menganggap presiden Hosni Mubarak sebagai presiden yang baik karena selalu memperhatikan rakyat kecil, namun berbeda halnya dengan sebagian warganya menganggap presiden Hosni Mubarak bersifat glamor dan otoriter. Bentrok pun terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi, Selama berminggu-minggu ratusan warga menjadi korbannya, banyak yang akhirnya sampai meninggal dunia. Konflik antara oposisi dan pemerintah Mesir semakin meluas. Setelah

²⁸Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (California: Stanford University Press, 1959), h. 134.

presiden Mesir tersebut terkepung oleh rakyatnya dan bersembunyi di dalam selokan kemudian ditemukan oleh rakyat Mesir dan akhirnya meninggal di tangan rakyat yang pernah ia pimpin.²⁹

3. Adolf Hitler Jerman

Pasukan Nazi pimpinan Adolf Hitler dikenal sebagai pembantai kaum Yahudi. Lalu apa alasan Nazi pimpinan Adolf Hitler sangat membenci Yahudi? Sejarah menyebutkan jika indikasi kebencian Hitler kepada Yahudi disebabkan oleh kematian yang janggal sang ibu di tangan dokter Yahudi. Seorang sejarawan Jerman bernama Ralf-George Reuth berargumen, kebencian Hitler karena ada pengaruh Revolusi Rusia dan keterpurukan ekonomi Jerman akibat kaum Yahudi. Yang membuat Nazi sangat membenci Yahudi karena mereka meyakini bangsa Yahudi secara biologis dan rasial berbeda dengan ras Jerman.³⁰

4. Benito Mussolini Italia

Benito Mussolini adalah nama dari pemimpin Italia semasa Perang Dunia II bersama dengan pemimpin Jerman Adolf Hitler. Benito Mussolini memimpin Italia mengguncang daratan Eropa & Afrika lewat perang paling dahsyat dan juga merupakan perang paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Mussolini lahir di Predappio, ayahnya adalah seorang pandai besi dan ibunya adalah seorang guru sekolah. Tanggal 22 Mei 1939, Mussolini dan Adolf Hitler menandatangani "Pakta Baja", sebuah kesepakatan resmi mengenai persekutuan antara Jerman dan Italia.

Pada September 1939 Jerman menginvasi Polandia sekaligus mengawali pecahnya Perang Dunia II. Italia tidak langsung melibatkan diri dalam PD II tersebut, namun setelah melihat rentetan kemenangan Jerman, Mussolini kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Perancis Selatan pada tahun 1940. Di tahun yang sama Italia juga menginvasi Yunani. Bukan hanya di Eropa saja, pasukan Italia juga terlibat konflik dengan pasukan Inggris di Afrika Timur dan Utara. Tahun 1943 merupakan titik balik PD II. Pasukan Jerman yang awalnya yang sangat perkasa mulai kepayahan, sementara di wilayah Italia juga mulai luluh lantak akibat serangan dari pihak lawan. Popularitas Mussolini lama-kelamaan mulai tergerus. Mussolini ditembak mati pada tanggal 28 April 1945.³¹

5. Perang Bosnia dan Herzegovina

Perang Bosnia dan Herzegovina adalah sebuah konflik bersenjata internasional yang terjadi pada bulan Maret 1992 dan November 1995. Perang ini melibatkan antara Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia (berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro begitupula Kroasia. Perang antara etnis Serbia dan etnis Kroasia terjadi pada awal tahun 1992 disebabkan tidak menentunya wilayah Bosnia Herzegovina. Pecahnya konflik diakibatkan serangan pihak Kroat Bosnia, di bawah pimpinan dari golongan ekstrem kanan Kroasia terhadap penduduk Serbia Bosnia di desa Sijekovac yang menewaskan 29 orang penduduk sipil, 7 orang diperkosa dan 3 diantaranya dibunuh. Peristiwa tersebut dilakukan oleh 35 orang kelompok bersenjata Garda Kroasia/pasukan Kroasia pimpinan Dobrosav Paraga.³²

6. Apartheid di Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah negara hitam-putih. Sejak pencabutan sistem Apartheid tahun 1994, hak rakyat berlaku untuk semua ras. Sejak Partai Nasional de Boer 1948, setelah perang dunia II memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan minoritas kulit putih, sistem Apartheid ditetapkan di undang-undang. Pada tahun 1950, pendaftaran populasi Afrika Selatan dibagi

²⁹Benito Mussolini Italiawww.emol.com.

³⁰Nazi dan Adolf Hitler Jermanwww.portalsejarah.com

³¹Perang BosniaPerang Bosnianews.okezone.com

³²Selataninformivora.wordpress.com Rohingya Myanmarabidadarisurga.blogspot.com

menjadi 3 ras yaitu, Bantu (Afrika kulit hitam), kulit putih, dan kulit berwarna lainnya. Kemudian ada kategori baru yaitu Asia yang sebagian besar berasal dari warga etnis India dan Pakistan.

80 persen wilayah Afrika Selatan dimiliki oleh warga kulit putih. Sedangkan warga kulit hitam ditempatkan di wilayah termiskin yang disebut sebagai homelands. Pemisahan antara kulit putih dan hitam juga diberlakukan di fasilitas umum. Nasional Afrika (ANC), membentuk sayap bersenjata, yaitu Umkhonto we Sizwe (MK) yang berarti "Tombak Bangsa". Dalam waktu 1,5 tahun, MK melancarkan sekitar 200 sabotase, pendirinya adalah Nelson Mandela yang berjuang demi kesetaraan ras. Tahun 1964 pimpinan oposisi seperti Nelson Mandela dan Walter Sisulu divonis hukuman penjara seumur hidup.³³ Tekanan politis baik di Afrika Selatan maupun dunia internasional semakin besar. Dan pada tahun 1990, Presiden Afrika Selatan Frederick Willem de Klerk, membebaskan Nelson Mandela dan beberapa tahanan politis yang lain. Pada tahun 1994 Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama versi baru.³⁴

7. Etnis Rohingya Myanmar

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine di Burma. Kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar di mana telah terjadi pembantaian terhadap muslim Rohingya, dalam peristiwa tersebut banyak dari etnis Rohingya yang tewas. Hal itu pun banyak dikecam oleh dunia internasional. Pembantaian yang terjadi dikarenakan perbedaan agama. Baca selengkapnya Sejarah Asal Usul Etnis Rohingya di Myanmar.³⁵

8. Pelanggaran HAM Uni Soviet terhadap Afghanistan

Pasukan Soviet pertama kali sampai di Afghanistan pada tanggal 25 Desember 1979, 85.000 tentara Uni Soviet mengadakan invasi ke Kabul, Afghanistan yang mendukung pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga menimbulkan korban perang berkepanjangan hingga tahun 1990-an. Penarikan pasukan terakhir terjadi pada tanggal 2 Februari 1989. Baca juga: 30+ Contoh Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.³⁶

Contoh pelanggaran HAM di Indonesia

Indonesia menyimpan sejumlah ntokah hitam terkait konflik dan pelanggaran HAM. Catatan kelam di antaranya masih menanti penyelesaian penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus diselesaikan Indonesia. Menilik 20 tahun ke belakang, terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Amanah gerakan Reformasi 1998 terkait supremasi hukum belum juga terwujud.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaian. Contoh Konflik dan Pelanggaran HAM di Indonesia. Sampai saat ini, masih ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang "tertahan" di Kejaksaan Agung. Tujuh kasus itu adalah Tragedi 1965; Penembakan Misterius (1982-1985); Peristiwa Talangsari di Lampung (1989); Kasus Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998); Kerusuhan Mei 1998; Penembakan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000).

Aktivist Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, , Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-

³³Jermanwww.portalsejarah.com

³⁴Apartheid di Afrika Nazi dan Adolf Hitler Jermanwww.portalsejarah.com

³⁵Afghanistanwww.intelijen.co.id

³⁶Afghanistanwww.intelijen.co.id

kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Di sisi lain, rentetan kasus Intoleransi keagamaan di Indonesia cenderung meningkat dalam era "kebebasan berdemokrasi". Sejumlah kasus diskriminasi bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih saja terjadi di negara berasas Pancasila ini bahkan, intoleransi itu berujung konflik berbasis SARA dengan korban jiwa yang tak sedikit. Misalnya, konflik antar-agama yang terjadi di Ambon, Maluku, sepanjang 1999, dan konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001.

Polemik di Papua pasca-reformasi juga menarik untuk menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Setara Institute pada 2016, terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. mahasiswa asal Papua yang menamakan diri Nasional Papua Solidaritas menggelar aksi masalah pelanggaran hak asasi manusia di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/6/2012). Mereka menuntut pemerintah mengusut sejumlah perlakuan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengorbankan warga sipil di Papua serta meminta keadilan bagi tanah Papua.³⁷

Sejumlah mahasiswa asal Papua yang menamakan diri Nasional Papua Solidaritas menggelar aksi masalah pelanggaran hak asasi manusia di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/6/2012). Mereka menuntut pemerintah mengusut sejumlah perlakuan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengorbankan warga sipil di Papua serta meminta keadilan bagi tanah Papua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo diakui telah memberikan perhatian lebih terkait pembangunan infrastruktur, namun mengesampingkan penegakan HAM dan penanganan konflik sosial politik.³⁸

Pelanggaran HAM Berat 1996-1999 proses untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru terbilang tidak mudah. Ada pengorbanan besar saat menyuarakan protes terhadap Soeharto kala itu. Aksi demonstrasi yang berujung mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dapat dibidang sebagai akumulasi "kekesalan terpendam" masyarakat atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir kekuasaan "*The Smiling General*" itu. Namun, setelah Soeharto jatuh masih saja terjadi sejumlah catatan hitam pelanggaran HAM dalam mengatasi aksi demonstrasi mahasiswa pada 1999. Aksi represif aparat keamanan disertai penembakan menyebabkan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang menewaskan sejumlah mahasiswa.

1. Peristiwa 27 Juli 1996

Aksi penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri saat itu menimbulkan korban jiwa akibat intervensi kekuasaan yang mengakibatkan dualisme partai politik. Keluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15 tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996.³⁹

Keluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15

³⁷KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Berikut ini catatan Kompas.com terkait konflik terutama terkait suku, agama, dan ras dan polemik HAM yang terjadi sepanjang dua dasawarsa terakhir, dikutip dari dokumentasi harian Kompas, Kompas.com, dan sumber kredibel lain.

³⁸*Ibid.*

³⁹KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996. Hasil penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

2. Penghilangan paksa 1997-1998

Rezim Orde Baru kemudian menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang Peristiwa 27 Juli 1996. Setelah itu, terjadilah kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Para aktivis korban kekerasan Orde Baru mengingatkan akan korban yang hilang dan belum kembali dengan memamerkan foto-foto korban serta aksesorinya pada 1999 silam.⁴⁰ Para aktivis korban kekerasan Orde Baru mengingatkan akan korban yang hilang dan belum kembali dengan memamerkan foto-foto korban serta aksesorinya pada 1999 silam. Berdasarkan laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM, setidaknya 23 aktivis pro demokrasi menjadi korban. Hingga sekarang, sembilan orang dikembalikan, satu orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang.

3. Tragedi Mei 1998

Pelanggaran HAM kembali terjadi saat aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan ratusan mahasiswa lain terluka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam. Aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.⁴¹ Peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa.

4. Tragedi Semanggi I

Tragedi ini terjadi pada 13 November 1998. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya dwifungsi ABRI, dan meminta Presiden segera mengatasi krisis ekonomi. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitar kampus Universitas Atma Jaya, Semanggi, Jakarta, dihalangi aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Ketika mahasiswa mencoba bertahan, tiba-tiba terjadi penembakan oleh aparat. Setidaknya lima orang mahasiswa menjadi korban.⁴²

5. Tragedi Semanggi II

Ini terjadi pada 24 September 1999, saat mahasiswa menolak rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aturan yang sedianya akan menggantikan UU Subversi tersebut dianggap terlalu otoriter, aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa kembali menelan korban. Tercatat 11 orang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Salah satu korbannya adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia. Yap Yun Hap tertembak tepat di depan kampus Atma Jaya Jakarta⁴³. Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) pada Maret 2002 menyatakan bahwa ketika tragedi tersebut bertautan satu sama lain.

⁴⁰KOMPAS/Rakaryan Sukarjaputra

⁴¹ KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG

⁴²KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG

⁴³KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG

Pelanggaran Ham dalam Bidang SARA

Sejumlah kekerasan yang terjadi akibat konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi noda hitam dalam perjalanan reformasi. Tercatat beberapa kasus yang terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Namun, noda paling hitam itu terjadi di Ambon, Maluku pada 1999; Poso, Sulawesi Tengah pada 2000-2001; dan Sampit, Kalimantan Tengah pada 2000-2001.

1. Konflik Maluku

Konflik Maluku bermula dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Selasa, 19 Januari 1999. Kerusuhan berawal dari bentrokan antar warga yang dipicu kesalahpahaman di Batumerah, Ambon. Bentrokan kemudian membesar menjadi kerusuhan antar desa yang penduduk mayoritasnya berbeda agama. Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 18 Februari 1999, kerusuhan juga terjadi di berbagai tempat di Maluku dalam waktu yang hampir bersamaan, dipicu sejumlah isu yang provokatif. Suasana Ambon, pasca-kerusuhan berdarah di kota Ambon, Maluku. Kontras menyimpulkan peristiwa kerusuhan di Ambon adalah hasil proses akumulasi konflik antar kelompok yang pada mulanya bersifat lokal. Namun, karena keterlibatan peran-peran tertentu dari sejumlah provokator, konflik berubah menjadi kerusuhan dengan skala dan kerusakan yang luas.

2. Konflik Poso

Konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen ini terjadi dalam beberapa fase sepanjang akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi pun dilakukan untuk meredakan konflik. Upaya itu kemudian menemui hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Selain rekonsiliasi, Deklarasi Malino juga menyepakati rehabilitasi sosial, pemulangan pengungsi, serta sejumlah program yang mendukung normalisasi kehidupan warga Poso. Belum diketahui secara pasti jumlah korban akibat Konflik Poso. Namun, dikutip dari dokumentasi Kompas, pasca-Deklarasi Malino pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100 miliar sebagai santunan atas korban tewas yang diprediksi mencapai 1.000 orang.

3. Konflik Sampit

Konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001, antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Peristiwa kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya, Palangkaraya. Diduga, konflik antar-etnis tersebut dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi. Pengungsi yang merupakan etnis Madura akibat konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, periode Februari 2001. Pengungsi yang merupakan etnis Madura akibat konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, periode Februari 2001. Antropolog Belanda Gerry van Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik juga menyebabkan lebih dari 25.000 orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi.

4. Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Pelanggaran atas hak beragama dan berkeyakinan paling parah dialami jemaah Ahmadiyah. Komnas HAM mencatat setidaknya telah terjadi pelanggaran hak asasi jemaah Ahmadiyah di 12 daerah. Sebagian besar pelanggaran tersebut dilegitimasi oleh peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat dan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanganan JAI di Kota Banjar.

5. Kasus Mushala Asy-Syafiiyah di Denpasar

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah juga dialami oleh umat Muslim di Denpasar, Bali, pada Mei 2008. Sebagian kelompok masyarakat melarang pembangunan mushala Asy-

Syafiiyah di Kota Denpasar.⁴⁴Jajak Pendapat Litbang Kompas dan Data Konflik Sosial 2009-2012 Pengusiran ribuan anggota kelompok Gafatar (Gerakan Pajar Nusantara).⁴⁵

6. Pembangunan Gereja di Aceh Singkil

Pada 2 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi dalam mendirikan gereja. Boas menuturkan, sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI pada 13 Oktober 2015, izin pembangunan gereja dipersulit. Padahal, seluruh persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Tahun 2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah telah dipenuhi ⁴⁶.Menurut dia, sudah berpuluh-puluh tahun semua Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Padahal, pelajaran agama menjadi satu syarat bagi kelulusan siswa.

7. Kekerasan Terhadap Warga Syiah di Sampang.

Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2012. Satu orang tewas, empat orang lainnya kritis, dan puluhan rumah terbakar akibat penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Warga Syiah korban kekerasan terkait agama di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, bersepeda melintas di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2013). Mereka bersepeda dari Madura menuju Istana Negara, Jakarta, untuk menuntut kejelasan sikap pemerintah dalam penyelesaian konflik bernuansa agama.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Karena itu, nilai-nilai HAM dengan prinsip-prinsipnya yang universal adalah bagian dari semangat dan nilai-nilai syariah. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru membentuk sebuah sinergitas yang harmonis. Dengan menilik potensi-potensi nilai HAM dalam syariah, masa depan HAM di dalam tradisi Islam justru amat cerah dan memperoleh topangan yang amat kuat. Pertumbuhannya akan mengalami gerak naik yang amat menggembirakan. Dibutuhkan pemahaman para ulama yang makin baik tentang sumber-sumber syariah dan wawasan kemodernan tentang HAM. Dengan wawasan yang luas tentang ini, para ulama akan menjadi *avant-guard* (garda depan) bagi penegakan HAM berdasarkan Syariah dan nilai-nilai universal.

Nilai-nilai Kebebasan Hak asasi Manusia dapa dasarnya telah ada pada agama Islam. Hanya saja pengaturan secara teratur dan tersusun di mulai oleh negara di luar Islam dengan berbagai pemaknaan. Untuk mengaplikasikan adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, sangat perlu untuk diadakannya persamaan kedudukan di depan hukum. Dengan adanya persamaan ini maka, hak-hak yang dimiliki oleh perorangan akan mendapatkan porsi hukum yang sama dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mulai terpikirkan setelah selang sekitar empat abad dari terjadinya Magna Charta.

REFERENSI

- Al-Maududi, Abu A'la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: YAPI. 1998.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizam al Islam*. ttp, tp, 2001.

⁴⁴KONTRIBUTOR KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTY

⁴⁵KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

⁴⁶*Ibid.*

- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Al Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2004.
- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2003.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research, 9th edition*. USA: Wadworth/Thompson Learning. 2003.
- Cambell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa Penilaian Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press. 1959.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Cipto, Bambang, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis Dan Berkeadaban*. Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt.
- Fakih, Mansour, dkk. *Menegakkan Keadilan Dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Yogyakarta: Insist Press. 2003.
- Hamad, Ahmad khalal. *Hurriyah al Ra'yfi al Midan al Siyasi fi zilli Mabda al Masyruriyah baths Muwarin fi al dimoqratiyah wa al Islam, Al wafa' li al taba'ah wa al Nasyr wa al Tawzi'*. Al- Mansurah, tt.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati. Jakarta: Amza. 2009.
- Khodafi dkk. *Civic Education*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2012.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa fikih Sosial*. PDF Multi Media.
- Marzuki, Suparman dan Mallan, Sobirin. *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Naming, Ramdlon. *Citra dan citra hak asasi manusia*. Yogyakarta: libert. 1983.
- Qurban, Mulhim. *Qalaya al fikr al siyasi, fal huquq al tabi'iyah*. Beirut: al-Muassasah al-Jamiiyah li al Dirasah wa al Nasyar al-Taquzi, tt.
- Rosyada, Dede, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2005.
- Suteng, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001
- Ubaidillah, dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2001.
- Syaukat Hussan, Syekh. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.